

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 44 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KOTA
TANJUNGPINANG**

Tassa Kartika Sari Anendri¹, Edison², Yudhanto Sathyagraha Adiputra³

Tassakartikasarianendri21@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik , Universitas Maritim Raja
Ali Haji

Abstract

Covid-19 is a large family of viruses that spread disease in humans and animals. The government as one of the policy makers who made this covid-19 a national disaster. This is because the increasing number of cases in Tanjungpinang City. The purpose of this study was to determine the implementation of mayoral regulation no 44 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control covid-19 in Tanjungpinang City. The method used in this study is a qualitative descriptive method with information as many as 11 people and uses data collection and data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of mayoral regulation no 44 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control covid-19 in Tanjungpinang City in terms of communication in its implementation has gone well such as through radio, television, social media, to directly during patrols. Resources in implementing mayoral regulation no 44 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control COVID-19 in Tanjungpinang City are sufficient, both from human resources, resources and facilities. The disposition in its implementation is quite maximal, although there are still obstacles between the government and the community. Implementation in its implementation there are already rules in implementing regulation 44 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement protocols as an effort to prevent and control the Covid-19 of Tanjungpinang City. The obstacle in this research is that there are still people who don't care and understand the dangers of COVID-19, thus violating health protocols

Keywords : Implementation, Health Protocol

I. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dengan cara penyebaran covid-19 merupakan jenis baru yang

ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019 lalu. *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadi pandemi pada 12 Maret 2020. Terdapat lebih dari 200 Negara yang terinfeksi virus tersebut, Indonesia termasuk salah satu diantaranya. Pada 6 Februari 2021 jumlah kasus covid-19 tercatat 1.147.010 positif, 939.184 sembuh, dan 31.393 meninggal sesuai dengan data. Dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 membentuk satuan untuk mempercepat penanganan covid-19 yang ada di Indonesia. Langkah awal pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan pandemi adalah salah satunya membentuk suatu peraturan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan.

Pada peraturan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi selama pandemi ini berlangsung, yaitu melakukan *social distancing* atau jaga jarak aman 1 meter, tidak melakukan kontak langsung, menghindari pertemuan massal, penggunaan masker saat keluar rumah, mencuci tangan secara teratur dengan sabun selama 20 detik, menahan diri dari menyentuh mata, hidung, menutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk. Dan jangan menyentuh mulut ataupun hidung dengan tangan yang tidak dicuci (Gennaro et al, 2020). Pemerintah sebagai salah satu pemangku kebijakan telah menjadikan covid-19 ini sebagai bencana nasional. Karena, melonjaknya peningkatan kasus yang ada di Indonesia maka pemerintah secara cepat mengambil kebijakan antisipatif untuk mengatasi covid-19 di Indonesia, yaitu mulai dari Pemerintah, Menteri sampai Pemerintah Daerah.

Tabel 1.1. Jumlah Penanganan Kasus Covid 19 di Kota Tanjungpinang tahun 2020-2021

No	Tahun	Kasus Positif	Kasus Sembuh	Kasus Meninggal
1.	2020	85 Orang	1.196 Orang	24 Orang
2.	2021	259 Orang	1.739 Orang	43 Orang
Jumlah		344 Orang	2.935 Orang	67 Orang

Sumber: <http://corona.kepriprov.go.id/data>

Statistik kasus covid19 Kepri Kota Tanjungpinang memiliki presentase kasus yang mencapai 1.305. Kasus Positif 85 orang, Sembuh 1.196 orang dan Kasus meninggal 24 orang. Kota Tanjungpinang masih termasuk ke dalam zona *orange*. Pemerintah kota Tanjungpinang mengeluarkan kebijakan sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19 melalui Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan dalam keputusan walikota Tanjungpinang.

Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjungpinang pemerintah telah memberikan sanksi administratif kepada masyarakat, dengan harapan mampu mengajak masyarakat dalam berkontribusi dalam mencegah penyebaran covid-19. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan protokol kesehatan dalam pencegahan covid-19 kepada masyarakat, baik itu dilakukan di tempat umum maupun fasilitas umum. Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum bisa di laksanakan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, Karena protokol covid-19 yang masih banyak tidak diterapkan, semakin hari persentase protokol Kesehatan semakin mengalami penurunan dengan kepatuhan memakai masker. Ketidakpatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan ini menjadi potensi peningkatan covid-19 yang ada di Indonesia.

Tabel 1. 2 Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

No	Pelanggaran	Jumlah	Tahun
1.	Sanksi Sosial	584	2020
2.	Sanksi administrative	1171	
3.	Sanksi sosial	936	2021
4.	Sanksi adminitratif	1405	

Sumber : *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, Kepri*

Penerapan protokol Kesehatan di kota Tanjungpinang masih belum berjalan dengan baik. Masih adanya masyarakat yang tidak memakai masker dan berkerumun di tempat-tempat umum tanpa menjaga jarak dan mengikuti peraturan protokol Kesehatan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari masih penambahan pasien yang terkena covid-19 sampai saat ini. Berkaitan dengan masalah diatas pihak yang berwenang dalam melaksanakan atau menjalankan peraturan perundang-undangan tentang protokol kesehatan ialah Satuan Polisi pamong praja yang mana Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang.

Sanksi sosial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Walikota No.44 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 berupa hukuman yang dilakukan secara langsung oleh pelanggar berupa membersihkan sampah, membersihkan fasilitas umum atau area publik selama 60 menit. Sanksi adminitratif dalam hal ini mengenakan pada masyarakat yang melanggar peraturan walikota dikenakan sanksi adminitratif sebesar Rp. 50.000'- dan belaku kelipatan apabila melakukan pelanggaran selanjutnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui imolementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang kasubag perundang-undangan setda Kota Tanjungpinang, 1 orang kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang, 1 orang bidang ketertiban umum dan ketenraman masyarakat Satpol PP Kota Tanjungpinang, 1 orang sekretaris BPBD Kota Tanjungpinang, I orang TNI, 1 orang Kepolisian dan 5 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu obsevasi, wawancara, dan dokumentasi.teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data dan penyajian data.

III. Hasil dan Pembahasan

Implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang belu berjalan dengan baik. Hasil wawancara dan obsevasu di lapangan yang peneliti lakukan bahwa di temukan adanya kendala dalam mengimplementasikan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan

sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tentang Implementasi peraturan gubernur Bali no 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Desa Batubulan. (Dewa Ayu Agung Ika Pramesti,2020) menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan peraturan gubernur tersebut sudah berjalan dengan baik tanpa adanya sanksi administratif. Namun berdasarkan penelitian tentang penegakan hukum protokol kesehatan di masa pandemi (Novita Listyabigrun dan Rinda Philona, 2021) Kebijakan yang dikeluarkan mulai dari intruksi prosedur evakuasi WNI yang ada di provinsi Hubei, China, menutup sementara penerbangan ke China,larangan transit bagi negara-negara yang berada di zona merah,proses belajar mengajar melalui online,pemberlakuan pembatasan pelarangan berskala besar (PSBB), pelarangan mudik dari hari raya idul fitri, serta pemberlakuan new normal atau tatanan baru normal. Terbitnya inpres No 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 meningkatkan pentingnya bagu masyarakat dalam pencegahan penyebaran covid-19.hal tersebut terbilang cukup baik dilihat telah banyaknya fasilitas tempat cuci tangan di tempat umum, pengaturan jaga jarak yang sangat berlaku di tempat-tempat umum,serta pembersihan dan disinfektasi lingkungan secara berkala. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat menjadikan kendala tersendiri dalam penegakkan hukum disiplin protokol kesehatan.

Untuk mengetahui dan mengdeskripsikan implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan teori George Edward III maka dalam mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

1. Komunikasi.

Menurut Edward dalam Budi Winarno (2007:174) komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi maupun publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Keberhasilan dari kebijakan juga dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus di sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan dari kelompok sasaran. Oleh karena itu perlu adanya tiga hal, yaitu transmisi (penyaluran) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaannya, dan adanya konsistensi yang diberikan pelaksana kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Peneliti membahas fenomena komunikasi dengan memperhatikan transmisi dan kejelasan yang sesuai dengan hasil penelitian.

a. Transmisi

Transmisi merupakan tahap dimana tujuannya agar setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya disampaikan kepada masyarakat yang merasakan secara langsung tetapi

juga kepada masyarakat secara keseluruhan yang tidak mengetahui kebijakan tersebut. Maka dari transmisi menghendaki agar kebijakan disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (implementor) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung dan tidak langsung . berdasarkan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum covid-19 di kota tanjungpinang yang berdasarkan kondisi masyarakat dalam menghadapi covid-19 ini. Sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 oleh satuan polisi pamong praja.

Faktor pertama dalam komunikasi ialah transmisi yaitu komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hadirnya peraturan walikota no 44 tahun 2020 yang bertujuan membantu masyarakat dalam upaya pencegahan covid-19 di Kota Tanjungpinang diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memahami dan mentaati peraturan. Dalam mesosialisasikan tentang peraturan walikota ini dilakukan oleh dinas kominfo dalam mesosialisasikan kepada masyarakat melalui iklan seperti di radio, televisi sedangkan brosur di temple di tempat-tempat yang ramai masyarakat, sosial media melalui instagram, facebook sedangkan media langsung dilakukan pada saat patroli yang dilakukan oleh instansi terkait yang melaksanakan sesuai dengan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang.

b. Kejelasan

Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan penyelenggara terdiri dari penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat. Keterbukaan mengenai informasi penyelenggara dilakukan dengan tujuan agar seluruh penyelenggara mengetahui secara jelas informasi apa saja yang telah disampaikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan walikota no 44 tahun 2020.

Dengan hadirnya peraturan yang dibantu oleh Satpol pp dalam upaya pencegahan covid-19 di kota tanjungpinang sangat membantu masyarakat untuk paham dan bertindak hati-hati dalam menghindari covid-19. Dalam kegiatan sosialisasi masyarakat menjadi paham apa yang akan menjadi sanksi terhadap pelanggaran. Walaupun sudah dijalankan dengan baik lewat sosialisasi yang dilakukan namun masih adanya masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai pemahaman untuk masyarakat saja melainkan tingkah laku masyarakat yang harus mentaati peraturan untuk menghindari sanksi sosial dan sanksi administrasi yang dilakukan oleh Walikota. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti masyarakat masih kurang peduli terhadap peraturan tersebut seperti masyarakat masih belum paham dengan peraturan yang diberitahukan oleh pemerintah.

c. Konsistensi

Kebijakan yang disampaikan secara jelas dengan tujuan yang diharapkan maka perlunya konsisten dalam pelaksanaannya baik dalam hal penyampaian kebijakan, penyebaran kebijakan hingga proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksanaan kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dilakukan juga koordinasi dengan masyarakat dengan program-program dalam upaya pencegahan

covid-19 di kota tanjungpinang .

Dalam pelaksanaan pencegahan covid-19 yang dilakukan oleh satpol pp belum konsisten dalam pelaksanaannya dimana satpol PP hanya mewajibkan anggota yang bertugas melaksanakan patroli sebanyak 45 kali dalam 3 bulan dan hal tersebut dilakukan tidak menentu karena sesuai dengan keadaan. Dalam pelaksanaan BPBD dalam melaksanakan razia dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan satpol pp sedangkan TNI dan kepolisin dalam pelaksanaannya melakukan setiap minggu dalam mengsosialisasikan covid-19 kepada masyarakat. Berdasarkan teori tersebut tidak sesuai dengan teori tersebut dimana konsistensi dalam pelaksanaannya tidak ada jadwal yang jelas dalam proses pelaksanaan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan covid-19 di Kota Tanjungpinang.

2. Sumberdaya

Sumberdaya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Menurut George Edward mengatakan bahwa sumber daya dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Ketersediaan petugas beserta kualitas dalam penelitian ini adalah ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan dalam implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 tersebut.

a. Sumberdaya manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu sumber daya karena proses implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan peraturan walikota no 44 tahun 2020 sudah cukup baik. Dilihat dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait dengan mengadakan razia-razia secara rutin di seluruh Kota Tanjungpinang dan melakukan razia besar-besaran sesuai dengan keadaan yang ada.

b. Sumberdaya anggaran

Selain sumberdaya manusia sumberdaya anggaran merupakan faktor yang ikut memberikan pengaruh dalam pelaksanaan implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang dimana anggaran yang di ambil dari APBD Kota Tanjungpinang .Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tanpa dukungan sumber daya anggaran, maka sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan ini dengan baik.

Bedasarkan wawamcara yang dilakukan oleh peneliti dalam segi sumberdaya anggaran bahwa dalam pelaksaian peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang sudah adanya anggaran dalam pelaksaian peraturan tersebut hal tersebut berasal dari APBD maupun dari dana yang lain seperti kementerian kesehatan, kementerian sosial dan dana-dana bantuan khusus covid-19.

Sumberdaya anggaran tersebut dapat menunjang keberhasilan dari implementasi peraturan walikota tersebut.

c. Sumberdaya fasilitas

Sumberdaya fasilitas juga termasuk kedalam faktor pendukung dalam pelaksanaan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan sudah adanya sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasana maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam segi sumberdaya fasilitas bahwa pemerintah telah menyediakan sarana maupun prasana dalam pelaksanaan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang. Sumberdaya fasilitas tersebut berbentuk masker, handsaniter, cairan disinfektan dan tempat isolasi bagi masyarakat yang terinfeksi covid-19.

3. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini ialah tentang komitmen. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan yang ingin di capai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan. Kebijakan pemerintah dalam peraturan walikota memiliki tujuan yaitu untuk mencegah dan mengendalikan masyarakat dari bahaya covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam melaksanakan pencegahan covid-19 di Kota Tanjungpinang mengalami hambatan berupa masih banyaknya masyarakat yang belum menerima budaya memakai masker sehingga masih banyak masyarakat yang pergi ke tempat umum tanpa mematuhi protokol kesehatan, sedangkan pemerintah bahwa komitmen pada pelaksanaannya sudah cukup baik seperti menyediakan masker gratis, handsanitizer dan tempat cuci tangan sehingga dalam pelaksanaan pencegahan covid-19 di Kota Tanjungpinang telah berupaya dalam mencegah penyebaran covid-19.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward, yaitu prosedur-prosedur kerja atau sering disebut sebagai standard operating procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP yang baik adalah mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena menjadi acuan dalam bekerja implementor. Harapan dengan adanya SOP sumber daya mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks. Mengenai struktur birokrasi dan SOP ini telah tercantum dalam keputusan walikota no 725 tahun 2020 tentang tata cara penegakkan hukum protokol kesehatan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kerja dalam pelaksanaan peraturan walikota tersebut. Satuan tugas yang sudah di atur mempunyai tugas yaitu membantu walikota dalam mencegah penyebaran covid-19 di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa instansi terkait sudah mengikut SOP yang benar dalam implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 ini. Namun dari masyarakat masih ada saja yang melanggar peraturan yang telah di tetapkan. Sehingga masih terjadi sejumlah pelanggaran terhadap peraturan walikota no 44 tahun 2020 yang terdapat di lapangan. Struktur birokrasi yang dapat pada implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 dapat dilihat dari aspek SOP dari instansi-instansi terkait yang sudah di atur dalam keputusan walikota no 725 tahun 2020 tentang tata cara penengakkan hukum protokol kesehatan untuk menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan bagi para pelaksana. Pada aspek struktur birokrasi, instansi terkait sudah memiliki struktur birokrasi sehingga memudahkan dalam pembagian tugas. Instansi terkait sudah mempunyai struktur birokrasi yang jelas dan telah mengikuti SOP yang benar dengan menggambarkan sudah sesuai dengan tugas atau kegiatan antar kelompok satu dengan satu kelompok yang lainnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang berjalan sesuai dengan yang diharapkan meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang dapat dijelaskan dengan rinci sebagai berikut :

a. Komunikasi

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh para implementor sudah dijalankan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh satuan tugas covid-19 yang berkaitan dengan peraturan walikota no 44 tahun 2020 dengan melakukan sosialisasi seperti melalui sosial media maupun secara langsung walaupun dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut masih adanya masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Namun dalam konsistensi dalam pelaksanaan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaannya masih tidak adanya jadwal yang jelas dalam proses pelaksanaannya.

b. Sumberdaya

Secara umum dalam penanganan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaannya baik secara sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya fasilitas pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait seperti mengadakan razia secara rutin keseluruh Kota Tanjungpinang.

c. Disposisi

Pelaksanaan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerpaan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang dalam komitmen yang dilaksanakan oleh satuan tugas covid-19 dengan tujuan

pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam menjalankan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik. Namun perubahan yang diinginkan masih belum maksimal seperti masih adanya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, menjaga jarak.

d. Struktur birokrasi

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan covid-19 di Kota Tanjungpinang sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas dalam penanganan dan pengendalian covid-19. Struktur birokrasi tersebut sudah di atur dalam keputusan walikota no 725 tahun 2020 tentang tata cara penegakkan hukum protokol kesehatan agar mempermudah dalam pembagian tugas dan melakukan pelayanan.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang yaitu faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan tersebut ialah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan walikota no 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo setiyadi. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Almanshur dan Ghony. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- D,Riant, Nugroho (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Praswoto, Andi. (2010). *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Sangadji, Mamang dan Sopiah. (2010). *Metodologi penelitian Sosial*. Yogyakarta : Andi.
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian pemerintahan*. Bandung : CV Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno,Budi. 2008, *Kebijakan Public Teori Dan Proses*, Jakarta; PT Buku Kita
- Zuriah, nurul. (2006). *Metode penelitian sosial dan pendidikan*. Jakarta : Bumi

Jurnal

Ejurnal.Binawakya, Noovita Listyanugeum dan Rinda Philona, Universitas 45 Mataram, *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi, 9 Maret 2021*,03:14 Wib

Jurnal *Impelmentasi peraturan gubernur bali no.46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di desan batu bulan*. Fakultas hukum universitas udayana. Dewa ayu agung ika pramesti, I gusti ngurah drama laksana. Hal 3, 4 ferburari 2021. 15:45

Rozqoh Fourand, Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. *Penegakkan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Pandemic Covid-19 Di Kota Palembang, Tahun 2021*, Hal 4

Peraturan Peundang-Undangan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Waliota Tanjungpinang No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hokum Protokol Kesahatan Sebagai Upaya Pencegahan

Keputusan Walikota Tanjungpinang no. 725 tahun 2020 tentang tata cara penegakkan hukum protokol kesehatan.

Keputusan Walikota Tanjungpinang 134 tahun 2020 tentang tim penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tanjungpinang